

STANDAR 5

KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK

5.1 Kurikulum

5.1.1 Jelaskan Kebijakan Institusi Dalam Pengembangan Kurikulum, Bentuk Dukungan Institusi Dalam Pengembangan Kurikulum Program Studi, Sistem Monitoring Dan Evaluasi Kurikulum, Serta Keberadaan Dokumen.

Pada sub-sub bab 5.1.1 akan dijelaskan hal-hal: (1) kebijakan pengembangan kurikulum, (2) dukungan pengembangan kurikulum, (3) sistem monitoring dan evaluasi kurikulum, (4) keberadaan dokumen.

1. Kebijakan pengembangan kurikulum

Universitas Jayabaya (UJ) memiliki kebijakan, peraturan dan pedoman untuk melakukan perencanaan pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum. Kebijakan pelaksanaan kurikulum tertuang dalam Surat Keputusan Rektor Nomor: 021 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Program Studi Sarjana dan Pascasarjana Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di Lingkungan Universitas Jayabaya, sebagai berikut.

- (1) Kurikulum UJ disusun berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) berbasis kompetensi dan terdiri atas kurikulum nasional dan kurikulum institusional.
- (2) Kurikulum nasional merupakan penciri kompetensi utama, mempunyai sifat sebagai berikut:
 - a. Dasar untuk mencapai kompetensi lulusan;
 - b. Acuan baku mutu penyelenggaraan program studi;
 - c. Berlaku secara nasional dan internasional;
 - d. Lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa mendatang;
 - e. Kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat, profesi, dan pengguna lulusan.

- (3) Kurikulum institusional adalah kurikulum yang ditetapkan oleh Senat Fakultas dan atau Senat UJ atas dasar hasil identifikasi kebutuhan belajar mahasiswa yang disesuaikan dengan Visi, Misi, dan Tujuan UJ
- (4) Kurikulum yang diberlakukan pada setiap program studi ditetapkan oleh Senat Fakultas dan atau Senat UJ setelah menerima pertimbangan dari Ketua Jurusan dan atau Ketua Program Studi dengan mengacu kepada standar nasional pendidikan.
- (5) Kurikulum yang diberlakukan untuk program profesi ditetapkan atas dasar kesepakatan dengan organisasi profesi terkait.
- (6) Evaluasi, penyesuaian dan atau pembaharuan kurikulum serta proses pembelajaran dilakukan secara berkala oleh Program Studi.

Dalam statuta UJ kebijakan tentang kurikulum berada pada pasal 54, sebagai berikut :

- (1) Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan dengan memperhatikan potensi dan tahap perkembangan peserta didik serta kesesuaian dengan lingkungan, kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan jenjang program studi yang ada di UJ.
- (2) Kurikulum yang berlaku di UJ berpedoman pada kurikulum yang berlaku secara nasional dan visi misi UJ.

Kebijakan pengembangan kurikulum yang berlaku di UJ berdasarkan: Surat Keputusan Rektor Nomor: 028 Tahun 2014 Tentang Penetapan Buku Panduan Penyusunan Kurikulum UJ, berisi hal-hal sebagai berikut.

1. Penyusunan kurikulum dilakukan dengan mempertimbangkan capaian visi UJ yang inovatif, mandiri, dan terkemuka dalam menghasilkan lulusan berkualitas yang menjunjung tinggi nilai moral dan etika.
2. Penyusunan kurikulum dilakukan dengan berpedoman pada dokumen mutu UJ yang terdiri dari kebijakan mutu, standar mutu, dan manual mutu.

3. Kurikulum senantiasa dapat diperbaharui (*living document*) sesuai dengan perubahan dan perkembangan paradigma pendidikan tinggi atas dasar telaah kritis dengan didukung bukti ilmiah yang mengarah kepada kompetensi KKNl.
4. Penyusunan kurikulum dilakukan dengan melibatkan tenaga ahli, *stakeholders* (pemangku kepentingan), asosiasi bidang studi, dan sivitas akademika program studi untuk mendapatkan masukan.
5. Penyusunan dan perbaikan kurikulum dilakukan serentak di setiap program studi dan diharapkan penerapannya juga dilakukan secara serentak.
6. Pengembangan kurikulum didukung oleh landasan yuridis, landasan filosofi, dan landasan teoritis.
7. Pengembangan kurikulum atas dasar landasan yuridis dengan mempertimbangkan peraturan-peraturan yang berlaku.
8. Pengembangan kurikulum atas dasar landasan filosofi seperti idealisme, humanisme, esensialisme, parenialisme, dan rekonstruktivisme sosial.
9. Pengembangan kurikulum atas dasar landasan teoritis didasarkan atas ilmu dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang mencakup relevansi, kontinuitas, fleksibilitas, efektivitas, efesiensi, dan pragmatis.
10. UJ akan menyediakan dana bantuan pemutakhiran kurikulum kepada setiap program studi untuk mengembangkan dan melaksanakan kurikulum tersebut.
11. Setiap program studi hanya menjalankan 1 kurikulum yang telah disahkan oleh Rektor UJ
12. Implementasi kurikulum KKNl harus dilaksanakan paling lambat semester Ganjil 2016/2017.
13. Mata Kuliah wajib di UJ mengacu kepada ketetapan Rektor UJ, dan
14. Hal-hal teknis lainnya (seperti SKS, masa studi, dan lainnya) mengacu kepada Panduan Kurikulum yang ditetapkan oleh Rektor UJ.

Kebijakan ini dijadikan acuan bagi semua program studi yang ada di UJ untuk melakukan perencanaan, pengembangan dan pemutakhiran secara berkala dan berkesinambungan guna menjamin mutu, relevansi, pencapaian kompetensi dan daya saing lulusan sesuai dengan VTMS UJ. Sebagai contoh, fakultas teknik, fakultas ekonomi, fakultas psikologi, fakultas hukum dan program pascasarjana telah melakukan beragam kegiatan (lokakarya, pelatihan dan *workshop*) dalam rangka perbaikan dan pengembangan kurikulum, seperti lokakarya kurikulum berbasis kompetensi, dan lokakarya metode pembelajaran SCL (*Student Centered Learning*) seperti pada gambar berikut.



Gambar 5.1 Pelatihan Praktek Kerja Calon Notaris

Pada tanggal 18 Desember 2014, UJ melaksanakan kegiatan Pelatihan Praktek Kerja Calon Naotaris yang bertempat di Gedung Rektorat UJ. Pemateri pelatihan diantaranya: Dr. Aidir Amir Daud, SH, MH, DFM Dirjen AHU Kemenkumham mewakili Wamen Prof. Denny Indrayana, SH, LLM, Phd yang berhalangan hadir, Adrian Djuaini, SH Ketua INI Pusat, Sri Rachma Chandrawati, SH Ketua IPPAT dan Dr. Jelly Nasserri, SH, MH Notaris dan PPAT yang juga dosen Kenotariatan Jayabaya.

2. Dukungan Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum berorientasi pada peningkatan kompetensi dan kualitas lulusan. Bentuk dukungan yang diberikan UJ dalam perencanaan, pengembangan dan pemutakhiran kurikulum program studi memberikan dukungan dalam hal:

- (1) Membentuk lembaga pendukung pengembangan kurikulum seperti Pusat Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional berdasarkan Peraturan Rektor Nomor: 012 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jayabaya; dengan tugas pokok mencakup pengendalian dan mutu dalam pengembangan kurikulum serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan kurikulum. Kegiatan evaluasi mengenai kurikulum dilakukan setiap dua tahun sekali.
- (2) Pengalokasian anggaran dan mempersiapkan sumberdaya yang dapat digunakan oleh program studi untuk merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, dan memutakhirkan kurikulum;
- (3) Dana yang dialokasikan untuk pengembangan kurikulum di salurkan ketiap program studi masing-masing yang tertuang dalam perencanaan program kerja dan rencana anggaran program studi selama tiga tahun terakhir.
- (4) Penjaminan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan program pendidikan melalui keterlibatan *stakeholder* internal dan eksternal dalam pengembangan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dari pengguna lulusan;
- (5) Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana antara lain perpustakaan, laboratorium, gedung, LCD, OHP, AC dan jaringan komputer. Sarana dan prasarana selalu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya seiring dengan meningkatnya tuntutan kurikulum dan *stakeholder*;

- (6) Lokakarya Kurikulum Berbasis Kompetensi, lokakarya metode pembelajaran SCL (*student-centred learning*), dan lokakarya KKNl.

3. Sistem Monitoring dan Evaluasi Kurikulum

UJ melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum program studi yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Komitmen untuk penjaminan mutu kurikulum secara periodik diwujudkan dalam bentuk kegiatan audit akademik internal yang dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan audit akademik internal salah satunya adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar mutu kurikulum yang ditetapkan oleh Universitas Jayabaya.

Kegiatan peninjauan kurikulum setiap program studi dilakukan setiap dua tahun sekali sedangkan perubahan kurikulum dilakukan oleh program studi dalam waktu empat tahun sekali. Dalam upaya melakukan monitoring terhadap standar mutu pendidikan tinggi, yang salah satu butirnya adalah pengembangan kurikulum program studi, maka Unit Penjaminan Mutu (UPM) fakultas menyusun pedoman sistem penjaminan mutu akademik UJ untuk mencapai standar akademik unggul dalam kecerdasan dan kreativitas serta berdaya saing

Selain itu, LPM dalam melakukan monitoring dan evaluasi kurikulum melihat pada SOP (*Standard Operating Procedure*) untuk mengetahui seberapa besar implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Setiap dua semester tim LPM yakni unit penjamin mutu (UPM) tingkat fakultas akan melakukan audit mutu akademik internal ke masing-masing program studi UJ. Hasil audit disampaikan ke LPM, selanjutnya dilaporkan kepada Rektor UJ. Hasil audit tersebut akan dilakukan sosialisasi mengenai temuan hasil audit ke pimpinan fakultas dan program studi, agar dapat dilakukan tindak lanjut dari hasil audit tersebut dalam waktu satu bulan. Hasil perbaikan mutu akademik tersebut akan dilaporkan kembali ke UPM fakultas.

Kebijakan penjaminan mutu kurikulum tertuang dalam statuta UJ berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Jayabaya Nomor: 031 Tahun 2014, 14 April 2014 Pasal 55, sebagai berikut.

- (1) Kurikulum UJ pada setiap program studi merupakan pedoman penyelenggaraan pendidikan untuk pendidikan akademik dan atau profesional untuk menjamin mutu dan kemampuan sesuai program studi yang ditempuh oleh mahasiswa.
- (2) Rambu-rambu untuk menjamin mutu dan kemampuan setiap program studi melaksanakan kurikulum di tetapkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu UJ.
- (3) Mata kuliah ditawarkan pada mahasiswa sesuai dengan sebaran mata kuliah setiap semester ganjil dan genap sehingga memungkinkan mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu.

4. Keberadaan Dokumen

Dokumen-dokumen kebijakan institusi yang dijadikan dasar pengembangan kurikulum di Universitas Jayabaya telah dilakukan pengarsipan baik secara manual dan digital. Untuk memudahkan pencarian informasi bagi unit-unit lingkungan UJ dapat menggunakan sistem secara online pada website UJ. Selain itu, dokumen-dokumen kebijakan institusi yang dijadikan dasar pengembangan kurikulum UJ, yaitu.

- (1) Surat Keputusan Yayasan Jayabaya Nomor: 009 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Jayabaya mengenai kurikulum Pasal 17, Pasal 53 dan Pasal 55; serta mengenai hasil belajar pada Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58.
- (2) Surat Keputusan Rektor Nomor: 021 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Program Studi Sarjana dan Pascasarjana Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di Lingkungan Universitas Jayabaya.
- (3) Surat Keputusan Rektor Nomor: 028 Tahun 2014 Tentang Penetapan Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Universitas Jayabaya.

- (4) Surat Keputusan Rektor Nomor: 031 Tahun 2014 Tentang Penetapan Buku Pedoman Penjaminan Mutu Internal Universitas Jayabaya.
- (5) Surat Keputusan Rektor Nomor: 030 Tahun 2014 Tentang Pedoman Proses Pembelajaran dan Monev Universitas Jayabaya.
- (6) Surat Keputusan Rektor Nomor: 037 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Proses Pembelajaran Universitas Jayabaya.
- (7) Manual Mutu Universitas Jayabaya Nomor LPM02-0416-002-001.
- (8) Standar Mutu Universitas Jayabaya Nomor LPM03-0416-02-001.
- (9) Formulir Mutu Universitas Jayabaya Nomor LPM04-0416-02.

5.1.2 Jelaskan Monitoring Dan Evaluasi Pengembangan Kurikulum Program Studi

UJ dalam melakukan proses evaluasi dan pengembangan kurikulum dengan melibatkan atau mempertimbangkan saran dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan didahului dengan studi pelacakan lulusan tujuannya untuk memberikan kualitas yang terbaik dalam pengelolaan perguruan tinggi sehingga akuntabilitas dapat tercipta. Peninjauan kurikulum program studi sesuai dengan dinamika perkembangan bidang keilmuan dan kebutuhan masyarakat, dan diselaraskan dengan VTMS UJ.

Berkaitan dengan hal tersebut, telah membentuk sistem monitoring dan evaluasi akademik, yang diatur dalam Surat Keputusan Rektor Nomor: 030 Tahun 2014 Tentang Pedoman Proses Pembelajaran dan Monev Universitas Jayabaya; serta Surat Keputusan Rektor Nomor: 028 Tahun 2014 Tentang Penetapan Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Universitas Jayabaya. Sistem monitoring dan evaluasi dilakukan oleh pusat penjaminan mutu akademik yang berada di dalam Lembaga Penjaminan Mutu yang dilaksanakan secara berkala. Monitoring dan evaluasi internal dilakukan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

UJ telah memiliki prosedur baku yang harus diikuti oleh seluruh program studi dengan Pedoman Mutu dengan nomor LPM02-0416-02-001. Secara berjenjang, tujuan pembelajaran yang diselenggarakan Universitas Jayabaya harus mengacu VTMS UJ. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara cermat dan berjenjang mulai dari tingkat universitas hingga dipetakan pada tujuan pembelajaran kurikulum program studi dan kompetensi setiap materi pada setiap matakuliah.

Kriteria Standar Isi Universitas Jayabaya harus melebihi kriteria yang ditetapkan Standar Nasional Pendidikan. Kriteria Standar Isi program studi di lingkungan Universitas Jayabaya harus menunjukkan dan memiliki :

1. Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi program studi;
2. Peta kurikulum;
3. Urutan materi pembelajaran dalam peta kurikulum;
4. Urutan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam kurikulum dibandingkan dengan peta kurikulum;
5. Kesesuaian keahlian dan pendidikan dosen dengan materi pembelajaran yang diajarkan;
6. Mekanisme yang efektif untuk menjamin relevansi kurikulum; Fleksibilitas mata kuliah pilihan;
7. Kesesuaian praktikum atau kegiatan pembelajaran lain di luar kelas;

Monitoring dilakukan agar program studi menjalankan kegiatan akademik sesuai dengan standar mutu akademik yang telah ditetapkan. Evaluasi akademik dilakukan oleh auditor akademik internal mempunyai fungsi melihat kepatuhan terhadap program yang di buat sehingga tercapai standar mutu akademik dapat terlihat. Prosedur Pelaksanaan dan Monitoring SPMI UJ dengan nomor LPM02-0416-02-001, dilakukan dengan tahapan berikut.

1. LPM merumuskan dan Senat mengesahkan dokumen akademik. (Kebijakan Akademik + Standar-standar Mutu) tingkat Universitas

2. Unit Penjamin Mutu Fakultas menyusun dokumen mutu tingkat fakultas. (mengacu pada dokumen mutu Universitas). Manual Mutu dan Borang/formulir.
3. Program studi menyusun kompetensi lulusan dan spesifikasi program studi. (dapat dibantu oleh UPMF).
4. Gugus Penjamin Mutu melakukan pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran semester. Bekerja sama dalam kegiatan Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) yang di koordinir Unit Penjamin Mutu Fakultas (UPMF).
5. UPMF menyusun laporan hasil Audit AMAI dan usulan rencana tindak lanjut untuk peningkatan mutu proses pembelajaran dan melaporkannya kepada LPM dan Dekan
6. Dekan mempelajari laporan UPMF dan menyusun rencana tindak lanjut (RTL) untuk peningkatan mutu proses pembelajaran dan memasukkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan
7. UPMF melaksanakan peningkatan mutu proses pembelajaran (mengacu pada RTL). UPMF melaporkan hasil RTL ke LPM
8. LPM menetapkan SK pengangkatan Tim AMAI, yang terdiri dari Koordinator Program AMAI (KP-AMAI), Sekretaris dan Anggota Tim.
9. KP-AMAI mengkoordinir dan merencanakan pelaksanaan audit
10. Tim AMAI melaksanakan audit
11. KP-AMAI menyerahkan laporan hasil audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) kepada UPMF dengan tembusan Senat Fak.
12. Senat fakultas membahas RTL bersama Pimpinan Fakultas untuk melakukan tindakan koreksi sesuai PTK.
13. LPM melaporkan hasil audit Tim AMAI berupa evaluasi diri, hasil audit, dan tindak lanjut PTK ke Rektor dengan tembusan Senat Univ.
14. Senat Universitas merekomendasikan kebijakan dan peraturan Universitas untuk peningkatan mutu akademik.

Hasil dari evaluasi diri merupakan salah satu masukan atau dasar untuk membuat rencana perbaikan mutu. Melalui kegiatan evaluasi diri dan perbaikan mutu akademik ini dapat ditentukan posisi program studi program pada saat tertentu, dengan demikian dapat diketahui bahwa

perbaikan mutu dilakukan secara berkelanjutan. Contoh pengembangan kurikulum dan sistem monev yang pernah dilakukan oleh LPM disalah satu program studi dilingkungan UJ sebagai berikut.

1. Pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh program studi teknik elektro, dengan mengundang alumni dan pengguna lulusan. Hasil pengembangan kurikulum adalah penambahan mata kuliah baru yakni Bahasa Inggris Teknik (Nomor MK: FTI 1022).
2. Pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh program studi teknik kimia yang diselenggarakan pada tahun 2015, dengan narasumber utama Ir. Bono Pranoto, MT, dengan topik “Energi Baru dan Terbarukan”. Hasil perubahan adalah pengembangan/pengayaan materi perkuliahan.

LAMPIRAN VI

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
KEGIATAN AMAI SMT. GANJIL 2015/2016

Teraudit : Program Studi Teknik Mesin – S1
Auditor : Ir. Dian Samodrawati, MM; Ir. Lubena, MT, Ir. Sri Wiji Lestari, MM
Lingkup Audit : Standar Kompetensi Lulusan; Standar Isi Pembelajaran; Standar Proses Pembelajaran
Tanggal : 12 Februari 2016

NO. TEMUAN	TEMUAN	PTK
3	Prodi belum memiliki dokumen pemetaan kurikulum yang mengacu pada CPL	Ka. Prodi akan mengadakan kegiatan untuk menghasilkan dokumen kurikulum yang dipetakan berdasarkan CPL – KKNI
5	Prodi sudah memiliki RPKPS dengan format yang distandarisasi dan memuat komponen-komponen sesuai SNPT.	Ka. Prodi bersama Pudek I dan UPMF diminta menyusun manual prosedur untuk mengatur penyusunan RPKPS yang memuat komponen sesuai SNPT dan mekanisme peninjauannya.
6	<ul style="list-style-type: none"> • Metode Prodi menjaga kesesuaian antara materi perkuliahan dengan RPS. • acuan pelaksanaan litabmas oleh mahasiswa. 	<p>Ka. Prodi diminta melakukan kegiatan guna memperoleh masukan untuk selanjutnya disusun sebagai manual prosedur pemantauan materi perkuliahan.</p> <p>Ka. Prodi diminta mengadakan diskusi intensif guna mendalami Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Abmas untuk kemudian disosialisasikan kepada Dosen dan mahasiswa</p>

Tanggal Penyusunan : 12 Februari 2016

Gambar 5.2 Hasil AMAI Program Studi Teknik Mesin Tahun 2016

5.2 Pembelajaran


5.2.1 Sistem Pembelajaran

1. Unit pelaksana pengajian dan pengembangan kurikulum

UJ telah membentuk Pusat pengembangan dan peningkatan aktivitas instruksional (P3AI), merupakan unit organisasi yang melaksanakan kegiatan pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu pembelajaran di Universitas Jayabaya. P3AI didirikan berdasarkan pada:

- (1) Surat Keputusan Rektor Nomor: 021 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Program Studi Sarjana dan Pascasarjana Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di Lingkungan Universitas Jayabaya
- (2) Surat Keputusan Rektor Nomor: 028 Tahun 2014 Tentang Penetapan Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Universitas Jayabaya.
- (3) Peraturan Rektor Nomor: 012 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jayabaya.

Tujuan utama P3AI adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kemampuan para dosen dalam mengelola proses pembelajaran secara terpadu dan berkesinambungan. Di samping itu P3AI juga bertanggung jawab atas penyelenggaraan monitoring dan evaluasi internal (monevin) terhadap pelaksanaan program-program hibah kompetisi bidang pendidikan dan pengajaran dari dikti. Tugas P3AI adalah sebagai pusat pengembangan dan peningkatan aktivitas instruksional, pusat pengembangan sumberdaya manusia akademik, dan pusat keunggulan akademik. Adapun struktur organisasi sebagai berikut:



Keterangan:

— Hubungan Hierarkis

- - - Hubungan Fungsional

Gambar 5.3 Struktur Organisasi P3AI

Berdasarkan struktur organisasi tersebut maka dapat diketahui bahwa:

- (1) Pusat pengembangan dan peningkatan aktivitas instruksional (P3AI) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab langsung kepada Lembaga Penjamin Mutu
- (2) P3AI membawahi bagian-bagian yang bersifat *ad-hoc* dan dibentuk sesuai kebutuhan.
- (3) Kepala P3AI diangkat dan diberhentikan oleh Rektor UJ atas usul Lembaga Penjamin Mutu.

Kegiatan yang dihasilkan oleh P3AI antara lain mengembangkan evaluasi diri institusi, mengembangkan metode pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*), mengembangkan bahan ajar, mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan

komunikasi (TIK), mengembangkan rancangan pembelajaran, mendorong program studi untuk meningkatkan manajemen internal serta proses pembelajaran dengan memanfaatkan dana hibah dari pemerintah. P3AI memiliki tugas seperti berikut:

- (1) Bertugas melakukan upaya-upaya meningkatkan dan mengembangkan mutu staf pengajar dalam proses belajar-mengajar. Contoh: Pelatihan-pelatihan antara lain *Pekerti* dan *Applied Approach* dan sebagainya;
- (2) Melaksanakan program pelatihan rutin, yang direncanakan, dan yang berdasar atas analisis kebutuhan dan umpan balik peserta dan dosen di lingkungan universitas dan pihak luar;
- (3) Mengembangkan kemampuan staf pengajar sesuai dengan standar yang dipersyaratkan;
- (4) Memfasilitasi proses evaluasi, revisi dan pengembangan kurikulum di tingkat fakultas/PPS/prodi di lingkungan universitas maupun dari luar
- (5) Memberikan konsultasi dalam mengatasi berbagai kesulitan/hambatan maupun untuk peningkatan proses pembelajaran yang di lakukan baik oleh alumni kegiatan-kegiatan P3AI maupun dosen Universitas Jayabaya secara keseluruhan;
- (6) Diseminasi bahan dan informasi terkini bagi para dosen terutama alumni kegiatan P3AI melalui berbagai sarana dan media;

Untuk mendorong program studi agar memperoleh hibah kompetisi, P3AI memberi fasilitas seperti:

- (1) Mendatangkan pembicara untuk menjelaskan cara membuat evaluasi diri dan proposal hibah kompetisi,
- (2) Memberikan pendampingan dalam pembuatan proposal,
- (3) Mereview proposal hibah dari masing-masing program studi,
- (4) Membantu pelaksanaan kegiatan visitasi sehingga program studi berhasil mendapatkan dana hibah kompetisi.

2. Capaian pembelajaran sesuai tujuan kurikulum

Pengkajian dan pengembangan mutu pembelajaran dilakukan untuk menjamin ketercapaian tujuan-tujuan kurikulum yang telah ditetapkan masing-masing program studi. Tujuan kurikulum di masing-masing program studi akan tercapai jika standar kompetensi lulusan (SKL) pada masing-masing program studi tercapai. Di samping itu keberhasilan program studi juga diukur dengan terpenuhinya target capaian mutu program studi. Di samping memiliki kompetensi di aspek kognitif, afektif dan sosial, lulusan Universitas Jayabaya juga harus memiliki disiplin, kreativitas, dan unggul.

UJ dalam mencapai pembelajaran sesuai tujuan kurikulum, maka merunut kepada Standar Mutu tentang Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan LPM03-0416-02-001, sebagai berikut.

- (1) Kompetensi Lulusan dapat dilihat dari capaian pembelajaran (*learning outcomes*)
- (2) Capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- (3) Capaian pembelajaran yang dihasilkan oleh proses pendidikan tinggi mengacu pada standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi
- (4) Untuk menjamin proses penetapan, pemenuhan dan manajemen pengendalian kompetensi lulusan disusun Standar Kompetensi Lulusan yang merupakan kesatuan kegiatan pelaksanaan SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) Universitas.

3. Pemanfaatan hasil pengkajian dan pengembangan mutu pembelajaran

Pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi dari P3AI dan LPM berdasarkan AMAI, ditindak lanjuti dengan memberikan supervisi, melaksanakan perbaikan mutu pembelajaran dan mengadakan pelatihan. Bentuk pelatihan yang pernah dilakukan antara lain: Pengembangan

Ketrampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) bagi dosen muda dan *Applied Approach* (AA) bagi dosen senior. Supervisi yang pernah dilakukan oleh P3AI antara lain: memberikan pendampingan penyusunan proposal program hibah kompetisi (PHK) Kemenristek-DIKTI, dan pendampingan pengembangan kurikulum program studi.

5.2.2 Pengendalian Mutu Proses Pembelajaran

Seperti yang tercantum pada Buku Panduan Administrasi Akademik UJ bahwa sistem pembelajaran yang digunakan adalah Sistem Kredit Semester (SKS) yang diukur dengan satuan kredit semester (sks). Sistem Kredit Semester dengan beragam kegiatannya, dicantumkan dalam Kalender Akademik tahunan yang terdiri dari jadwal kegiatan perkuliahan Semester Ganjil, dan Semester Genap.

Untuk menjamin mutu penyelenggaraan proses pembelajaran yang baik maka UJ melakukan evaluasi mahasiswa terhadap proses pembelajaran secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti. Penjaminan mutu akademik tersebut tercermin dari sistem pembelajaran yang digunakan sehingga membutuhkan suatu sasaran yang jelas. Oleh karena itu UJ menetapkan standar mutu akademik sebagai acuan pencapaian mutu proses pembelajaran sehingga dapat mencapai tujuan program studi yang ditetapkan. Dalam surat keputusan rektor juga mengatur mengenai standar metode pembelajaran sebagai berikut.

1. Dosen menerapkan metode pembelajaran yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan fasilitas, peralatan, dan alat bantu yang tersedia.
2. Proses pembelajaran harus dapat melibatkan mahasiswa secara aktif (*student centered learning*) dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah kebebasan berpikir dan kebebasan menyampaikan pendapat agar mahasiswa mempunyai kesempatan dan pengalaman belajar sehingga mampu melaksanakan aktivitas intelektual untuk mencapai tujuan pembelajaran.

3. Dosen harus menerapkan sistem manajemen kelas yang dapat menciptakan suasana dan pengalaman belajar yang efektif dan nyaman untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Dalam rangka pemenuhan standar proses pembelajaran yang sudah ditetapkan, disusun mekanisme pemenuhan standar proses pembelajaran berupa perumusan dan pelaksanaan proses-proses pada masing-masing aspek standar proses pembelajaran. Proses-proses yang diidentifikasi berkaitan dengan upaya pencapaian standar proses pembelajaran tersebut adalah :

1. Pendekatan sistem pembelajaran dan pengajaran

Sistem pembelajaran UJ dikembangkan pada pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*). Hal ini juga telah disahkan dalam Surat Keputusan Rektor Nomor: 037 Tahun 2014 tentang Standar Proses Pembelajaran *Student Centered Learning* (SCL).

Dalam hal ini UJ bermaksud untuk mengubah paradigma yakni dari *teacher centered learning* ke *student centered learning*. Perubahan ini dimaksudkan agar menciptakan kondisi pembelajaran yang memotivasi mahasiswa dapat belajar secara mandiri dan kelompok. Pengembangan SCL bertujuan mahasiswa belajar secara aktif, mampu bekerja sama dalam tim, bekerja mandiri, berkomunikasi secara efektif, berpikir secara holistik, berpikir secara kritis dan kreatif, memiliki ketrampilan memecahkan masalah, memiliki integritas dan kesadaran serta berkarya sesuai dengan etika profesi.

Informasi penggunaan metode *student centered learning* dapat dilihat pada rancangan pembelajaran semester (RPS). Selain itu di UJ juga mulai dikembangkan sistem pembelajaran melalui *internet* atau *e-Learning* (<http://www.e-learning.jayabaya.ac.id>). Materi pembelajaran bagi mahasiswa untuk dapat memberikan kesempatan mengakses materi pembelajaran khusus dikembangkan untuk mereka. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa dalam menguasai materi perkuliahan yang telah disajikan dosen di dalam kelas. Metode ini memang

belum menyebar luas di kalangan staf pengajar sehingga diperlukan upaya sosialisasi dan diseminasi yang lebih intensif antara lain melalui pelatihan-pelatihan.

2. Perencanaan Proses Pembelajaran

Perencanaan pembelajaran diatur dalam Surat Keputusan Rektor:

- (1) Surat Keputusan Rektor Nomor: 021 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Program Studi Sarjana dan Pascasarjana Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di Lingkungan Universitas Jayabaya.
- (2) Surat Keputusan Rektor Nomor: 028 Tahun 2014 Tentang Penetapan Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Universitas Jayabaya.
- (3) Surat Keputusan Rektor Nomor: 030 Tahun 2014 Tentang Pedoman Proses Pembelajaran dan Monev Universitas Jayabaya.
- (4) Surat Keputusan Rektor Nomor: 037 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Proses Pembelajaran Universitas Jayabaya.

Perencanaan proses pembelajaran dilakukan oleh universitas/fakultas/program studi dengan melibatkan sekelompok dosen di lingkungannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan seperti: diskusi, rapat, seminar, dan lokakarya. Perencanaan proses pembelajaran bertujuan untuk menyiapkan:

(1) Rencana dan Materi Pembelajaran

Rencana pembelajaran adalah seperangkat dokumen yang mencerminkan rencana program dan kegiatan perkuliahan semester (RPKPS) untuk setiap mata kuliah. RPKPS ini dapat berbentuk Silabus, GBPP (Garis-garis Besar Program Pembelajaran), dan SAP (Satuan Acara Perkuliahan) sesuai kompetensi program studi. Fakultas/Program studi membuat agenda pembahasan/pengembangan rencana pembelajaran ini sebelum kalender akademik proses pembelajaran dimulai.

Rencana pembelajaran disusun oleh dosen dan/atau kelompok dosen mata kuliah berdasarkan tugas yang diberikan oleh fakultas/program studi. Dalam mengembangkan rencana pembelajaran ini perlu diperhatikan aspek-aspek relevansi, kemutakhiran, keluasan dan kedalaman. Rencana pembelajaran yang telah disusun oleh dosen/kelompok dosen perlu dipresentasikan di tingkat program studi untuk penyempurnaan. Rencana program pembelajaran harus disosialisasikan kepada mahasiswa agar mahasiswa dapat mempersiapkan pola dan strategi belajar.

Bentuk sosialisasi rencana program pembelajaran dapat dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah pada pertemuan pertama perkuliahan. Selain itu, rencana program pembelajaran juga dapat disosialisasikan melalui buku-buku pedoman akademik, dapat juga dilampirkan dan menyatu pada daftar hadir mahasiswa sehingga setiap saat bisa diketahui oleh mahasiswa atau melalui media sistem informasi yang mudah diakses oleh mahasiswa.

Selain memiliki rencana program pembelajaran yang jelas, setiap mata kuliah pada kurikulum juga harus memiliki bahan ajar agar supaya tercapai efisiensi dan efektivitas penyampaian materi pembelajaran kepada mahasiswa. Bahan ajar dapat berbentuk buku teks/referensi, buku ajar, *handout*, modul, buku elektronik dan sebagainya. Fakultas/program studi harus sinkronisasi dan menugaskan dosen atau kelompok dosen pengampu untuk membuat bahan ajar. Bahan ajar harus dikembangkan sesuai dengan rencana program pembelajaran dengan memperhatikan aspek relevansi, kemutakhiran, keluasan dan kedalaman. Kemudahan mahasiswa untuk mengakses dan/atau mendapatkan buku ajar juga merupakan aspek penting yang harus diperhatikan oleh fakultas/program studi.

(2) Media Pembelajaran

Media pembelajaran merupakan salah satu faktor keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. Universitas, fakultas, program studi harus menyediakan fasilitas media pembelajaran agar proses belajar mengajar dapat berjalan optimal sesuai dengan metode pembelajaran. Media pembelajaran harus memenuhi rasio kecukupan minimal kebutuhan dengan perimbangan terhadap jumlah ruang kuliah. Kualitas media pembelajaran harus selalu dimutakhirkan mengikuti perkembangan teknologi pembelajaran.

(3) Tenaga Dosen

Dosen merupakan *stakeholder* utama proses pembelajaran, sehingga penugasan dosen untuk mengampu mata kuliah harus direncanakan sebaik mungkin. Penugasan pengajaran diberikan hanya kepada dosen yang dianggap memenuhi persyaratan kewenangan mengajar sesuai peraturan yang berlaku. Universitas/fakultas/program studi memiliki standar kualifikasi dosen sesuai dengan kompetensi dosen pada saat rekrutmen dosen. Pemberian beban tugas mengajar bagi dosen dilakukan oleh fakultas/program studi atas dasar kebutuhan kurikulum, jumlah beban mengajar minimal, beban kegiatan administratif dan beban kegiatan akademik lainnya. Pembinaan SDM dosen sebagai upaya peningkatan kualitas SDM dosen juga harus dilakukan oleh universitas/fakultas/program studi secara periodik dan berkelanjutan.

3. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Pelaksanaan proses pembelajaran merupakan implementasi dari perencanaan proses pembelajaran. Kepatuhan dari dosen dan mahasiswa serta efektivitas metode pembelajaran merupakan faktor penting yang harus diperhatikan agar proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah ditetapkan.

(1) Kepatuhan dosen dan mahasiswa

Dosen dan mahasiswa merupakan *stakeholder* utama dalam proses pembelajaran. Dosen harus menyampaikan materi pembelajaran secara konsisten sesuai dengan rencana dan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan pada rencana program dan kegiatan perkuliahan semester (RPKPS) atau sesuai dengan Silabus, GBPP, dan SAP. Selain itu, dosen juga harus memenuhi persyaratan kehadiran minimal dalam menyampaikan bahan pembelajaran sesuai jadwal perkuliahan yang sudah ditetapkan. Untuk mencapai hal tersebut, maka untuk setiap mata kuliah perlu adanya seorang Koordinator Mata Kuliah yang bertanggungjawab memantau pencapaian materi perkuliahan yang disampaikan dosen. Keberadaan seorang Koordinator Mata kuliah sangat penting untuk menjamin diterimanya hak-hak mahasiswa untuk mendapatkan ilmu pengetahuan sesuai dengan kurikulum dan kompetensi yang telah ditetapkan program studi.

Setiap mata kuliah memiliki Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) yang di dalamnya memuat antara lain deskripsi mata kuliah, kompetensi, analisis instruksional, strategi pembelajaran, rencana pembelajaran mingguan, sumber referensi, penilaian. rancangan perkuliahan disusun secara sistematis agar dapat mencapai sasaran pembelajaran yang telah ditetapkan. Rancangan pembelajaran digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses belajar mengajar, sehingga sebelum memulai mengajar setiap dosen mempersiapkan diri sesuai dengan rencana pembelajaran.

Mahasiswa harus memenuhi persyaratan kehadiran minimal dalam mengikuti pembelajaran sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Pemenuhan persyaratan kehadiran minimal dalam mengikuti perkuliahan merupakan salah satu bagian penting dari proses pembelajaran/pendidikan. Untuk mencapai hal tersebut, maka perlu dikembangkan suatu sistem administrasi akademik yang baik

sehingga kehadiran mahasiswa dapat dipantau selama mengikuti perkuliahan.

(2) Metode Pembelajaran

Keberhasilan proses pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh faktor kepatuhan dosen dan mahasiswa saja. Untuk mencapai tujuan proses pembelajaran maka seorang dosen juga harus mampu memilih dan menerapkan metode pembelajaran yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan fasilitas, peralatan, dan alat bantu yang tersedia. Metode pembelajaran yang baik adalah metode pembelajaran yang mampu melibatkan mahasiswa secara aktif (*student centered learning*) dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah kebebasan berpikir dan kebebasan menyampaikan pendapat agar mahasiswa mempunyai kesempatan dan pengalaman belajar sehingga mampu melaksanakan aktivitas intelektual untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dosen juga harus mampu menerapkan sistem manajemen kelas yang dapat menciptakan suasana dan pengalaman belajar yang efektif dan nyaman untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan demikian, pihak universitas/fakultas/program studi harus memiliki agenda pembinaan dosen dalam hal peningkatan kemampuan dalam melaksanakan proses pembelajaran.

4. Evaluasi Proses Pembelajaran

Evaluasi proses pembelajaran bertujuan untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran, meliputi evaluasi hasil belajar mahasiswa dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran. Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan melalui tugas-tugas kuliah dan ujian mata kuliah. Sedangkan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran meliputi evaluasi kinerja pengajaran dosen, evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran dari *stakeholder* mahasiswa, dosen dan staf administrasi.

(1) Penugasan Mata Kuliah

Keberhasilan mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran dapat dievaluasi melalui pemberian tugas-tugas mata kuliah. Hasil penugasan harus diperiksa, dinilai, dibahas dan dikembalikan kepada mahasiswa serta dilakukan pembahasan untuk meningkatkan kemampuan dan pengalaman belajar mahasiswa. Jumlah penugasan yang diberikan harus disesuaikan dengan beban sks dan direncanakan dalam rencana program dan kegiatan perkuliahan semester.

(2) Ujian Mata Kuliah

Fakultas/program studi harus memiliki agenda yang jelas tentang pelaksanaan ujian. Ujian mata kuliah sebagai bagian dari sistem evaluasi hasil belajar mahasiswa harus direncanakan dan dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan. Materi ujian mata kuliah harus sesuai dengan materi pembelajaran yang sudah direncanakan dan disampaikan oleh dosen dalam proses pembelajaran. Untuk menjaga kesesuaian materi ini, Koordinator Mata Kuliah memiliki peran dan tanggung jawab dalam merumuskan materi ujian. Sedangkan untuk memberikan umpan balik kepada mahasiswa dari hasil ujian, dosen harus membahas dan mengembalikan hasil ujian kepada mahasiswa sehingga mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan pengalaman belajar mahasiswa.

Khusus untuk ujian akhir, bentuk pembahasan dapat dipublikasikan melalui media-media informasi yang memungkinkan dan mudah diakses oleh mahasiswa. Fakultas/Program Studi memiliki sistem penilaian hasil belajar yang transparan baik untuk penilaian formal (ujian tengah semester, ujian akhir semester, responsi dll.) maupun penilaian berkesinambungan (PR, kuis, tugas kelas/ kelompok, antusiasme dalam diskusi kelas/kelompok maupun dalam

menjawab pertanyaan di kelas/kelompok dll.) dan harus disosialisasikan kepada mahasiswa.

Terhadap hasil penilaian ujian, setiap dosen harus memberikan kesempatan secara terbuka kepada mahasiswa untuk menyampaikan ketidakpuasan atas penilaian hasil ujian sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh fakultas/program studi. Hal tersebut bertujuan agar mahasiswa memperoleh kepuasan dalam mengikuti proses pembelajaran dan dalam rangka penerapan sistem transparansi dan obyektivitas dalam penilaian hasil studi.

5. Syarat kelulusan

Penilaian keberhasilan mahasiswa pada akhir setiap semester dinyatakan dengan besarnya indeks prestasi semester yang di hitung berdasarkan harkat dan satuan kredit semester mata kuliah dalam semester bersangkutan indeks prestasi kumulatif (IPK) menunjukkan hasil studi nilai semester pertama sampai dengan semester tertentu atau semester terakhir yang telah ditempuh secara kumulatif. Sistem penilaian hasil belajar mahasiswa di dasarkan sebagai berikut sesuai:

- (1) Kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian secara berkala yang dapat berbentuk ujian, penyelesaian tugas, dan pengamatan.
- (2) Ujian dapat diselenggarakan melalui Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS)
- (3) Ujian Akhir Program pendidikan Sarjana (Strata Satu) dilakukan melalui ujian skripsi atau tugas akhir.
- (4) Ujian akhir Program pendidikan Magister (Strata Dua) dilakukan melalui ujian Tesis.
- (5) Ujian akhir Program pendidikan Doktor (Strata Tiga) dilakukan melalui ujian Disertasi
- (6) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan E

- (7) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), (3), (4), (5) dan (6) diatur dalam Pedoman Akademik berdasarkan Keputusan Rektor.

Evaluasi akhir program studi dinyatakan dengan keputusan yudisium akhir program studi. Pelaksanaan yudisium program studi dilaksanakan oleh ketua program studi atau sekretaris program studi dihadiri oleh para penasihat akademik dan pembimbing skripsi. Berita acara dikirim ke fakultas untuk penyelesaian administrasi. Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan masa studi apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- (1) Syarat kelulusan program pendidikan ditetapkan atas pemenuhan jumlah SKS yang disyaratkan dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum
- (2) Universitas Jayabaya menerapkan jumlah SKS yang harus ditempuh sebagai beban studi sebagai berikut:
 - a. Beban studi program pendidikan sarjana (Strata Satu) sekurang-kurangnya 141 SKS dan sebanyak-banyaknya 160 SKS dengan masa studi paling lama 14 semester.
 - b. Beban studi program pendidikan Magister (Strata Dua) sekurang-kurangnya 36 SKS dan sebanyak-banyaknya 50 SKS
 - c. Beban studi program pendidikan Doktoral (Strata Tiga) sekurang-kurangnya 36 SKS dan sebanyak-banyaknya 50 SKS
 - d. Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan program pendidikan (Strata satu) sama atau lebih tinggi 2,00
 - e. Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan program pendidikan Magister (Strata Dua) atau lebih tinggi 2,75
 - f. Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan program pendidikan (Strata tiga) sama atau lebih tinggi 2,75

Predikat kelulusan (yudisium) terdiri atas 3 (tiga) tingkat yaitu: memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian yang dinyatakan dalam transkrip akademik.

- (1) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai dasar penentuan predikat kelulusan atau yudisium program pendidikan sarjana (strata satu) adalah:
 - a. IPK 2,00 – 2,75 memuaskan
 - b. IPK 2,76 – 3,50 sangat memuaskan
 - c. IPK 3,51 – 4,00 dengan pujian, dengan ketentuan memperhatikan masa penyelesaian studi, yaitu 7 sampai 8 semester (3,5 tahun - 4 tahun), tanpa mengulang mata kuliah
- (2) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai dasar penentuan predikat kelulusan atau yudisium jenjang pendidikan magister (strata dua) adalah:
 - a. IPK 2,75 – 3,40 memuaskan
 - b. IPK 3,41 – 3,70 sangat memuaskan
 - c. IPK 3,71 – 4,00 dengan pujian, dengan ketentuan memperhatikan masa penyelesaian studi tidak melebihi batas studi normal yaitu 4 semester, tanpa mengulang mata kuliah.
- (3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai dasar penentuan predikat kelulusan atau yudisium jenjang pendidikan Doktor (strata tiga) adalah:
 - a. IPK 2,75 – 3,40 memuaskan
 - b. IPK 3,41 – 3,70 sangat memuaskan
 - c. IPK 3,71 – 4,00 dengan pujian, dengan ketentuan memperhatikan masa penyelesaian studi tidak melebihi batas studi normal yaitu 6 semester, tanpa mengulang mata kuliah.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2,3, dan 4) di atas diatur dalam Pedoman Akademik berdasarkan keputusan Rektor.

6. Monitoring, evaluasi, dan pemanfaatannya

Dalam menjamin agar setiap kegiatan dalam proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, maka pada pelaksanaannya disusun prosedur mutu dan instruksi kerja untuk masing-masing kegiatan. Prosedur mutu dan instruksi kerja merupakan dokumen mutu yang didokumentasikan secara terpisah dari dokumen standar proses pembelajaran. Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mengacu pada manual prosedur nomor LPM02-0416-02-001 tentang manual mutu monitoring proses pembelajaran UJ.

Sasaran mutu proses pembelajaran berlaku secara berjenjang di tingkat universitas, fakultas dan program studi. Sasaran mutu proses pembelajaran disusun berdasarkan hasil evaluasi diri dan analisis data akademik. Sasaran mutu proses pembelajaran tingkat universitas merupakan acuan penetapan sasaran mutu proses pembelajaran tingkat fakultas. Sasaran mutu proses pembelajaran tingkat fakultas merupakan acuan penetapan sasaran mutu proses pembelajaran tingkat program studi.

Sasaran mutu proses pembelajaran berlaku untuk kurun waktu 5 tahun dan dievaluasi setiap tahun sekali. Hasil evaluasi dipublikasikan secara jelas dan transparan kepada seluruh sivitas akademika dari berbagai tingkatan organisasi. Penetapan butir-butir sasaran mutu ditentukan berdasarkan indikator mutu pada masing-masing aspek proses pembelajaran. Standar mutu dan indikator mutu UJ tahun 2014-2018 ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 5.1
Standar dan Indikator Mutu Proses Pembelajaran UJ

Standar Mutu	Indikator Mutu
(1)	(2)
Setiap mata kuliah pada kurikulum harus direncanakan secara sistematis dalam bentuk rencana perkuliahan semester (RPS).	Tingkat ketersediaan rencana program dan kegiatan perkuliahan semester.
Rencana program pembelajaran seharusnya dikembangkan sesuai dengan kompetensi program studi dengan memperhatikan aspek relevansi, kemitakhiran, keluasan dan kedalaman.	Tingkat kesesuaian rencana program pembelajaran dengan kompetensi program studi.
Rencana program pembelajaran harus disosialisasikan kepada mahasiswa	Rencana program pembelajaran disosialisasikan dosen kepada

Standar Mutu	Indikator Mutu
(1)	(2)
agar mahasiswa dapat mempersiapkan pola dan strategi belajar.	mahasiswa pada pertemuan awal perkuliahan..
Setiap mata kuliah pada kurikulum seharusnya memiliki bahan ajar agar supaya tercapai efisiensi dan efektivitas penyampaian materi pembelajaran kepada mahasiswa.	Tingkat ketersediaan bahan ajar pada setiap mata kuliah dalam bentuk buku ajar, buku teks, modul, handout, CD materi kuliah dan sebagainya.
Bahan ajar harus dikembangkan sesuai dengan rencana program pembelajaran dengan memperhatikan aspek relevansi, kemutakhiran, keluadan dan kedalaman.	Tingkat kesesuaian antara bahan ajar dengan rencana program pembelajaran.
Media pembelajaran harus memenuhi rasio kecukupan minimal kebutuhan terhadap jumlah ruang kuliah.	Rasio jumlah media pembelajaran dengan jumlah ruangan kuliah.
Kualitas media pembelajaran harus selalu dimutakhirkan mengikuti perkembangan teknologi pembelajaran.	Tingkat kemutakhiran media pembelajaran.
Penugasan pengajaran harus diberikan kepada dosen yang dianggap memenuhi persyaratan kewenangan mengajar sesuai peraturan yang berlaku.	Tingkat kesesuaian antara bidang ilmu dosen dengan bidang ilmu mata kuliah. Tingkat kesesuaian jabatan fungsional dan tingkat pendidikan dosen.
Beban pengajaran dosen seharusnya diberikan atas dasar kebutuhan kurikulum, jumlah dosen keseluruhan, jumlah beban mengajar minimal, beban kegiatan administratif dan beban kegiatan akademik lainnya.	Rasio beban kerja mengajar dosen terhadap beban mengajar minimal dosen tetap.
Dosen harus menyampaikan materi pembelajaran secara konsisten sesuai dengan rencana dan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan pada rencana program dan kegiatan perkuliahan semester.	Tingkat kesesuaian materi pembelajaran yang disampaikan dosen terhadap rencana program pembelajaran.
Dosen harus memenuhi persyaratan kehadiran minimal dalam menyampaikan bahan pembelajaran sesuai jadwal perkuliahan yang sudah ditetapkan.	Tingkat kehadiran mengajar dosen terhadap jadwal perkuliahan dan/atau standar minimal pertemuan tatap muka di kelas.
Mahasiswa harus memenuhi persyaratan kehadiran minimal dalam mengikuti pembelajaran sesuai jadwal yang sudah ditetapkan.	Tingkat kehadiran mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan terhadap jadwal perkuliahan dan/atau standar minimal kehadiran perkuliahan/tatap muka.
Dosen menerapkan metode pembelajaran yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan fasilitas,	Tingkat kemampuan dosen dalam menggunakan fasilitas, peralatan dan alat bantu pembelajaran secara

Standar Mutu	Indikator Mutu
(1)	(2)
peralatan, dan alat bantu yang tersedia.	efektif dan efisien berdasarkan tanggapan dari mahasiswa.
Proses pembelajaran harus dapat melibatkan mahasiswa secara aktif (<i>student centered learning</i>) dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah kebebasan berpikir dan kebebasan menyampaikan pendapat agar mahasiswa mempunyai kesempatan dan pengalaman belajar sehingga mampu melaksanakan aktivitas intelektual untuk mencapai tujuan pembelajaran.	Diterapkannya metode pembelajaran student centered learning oleh dosen dalam setiap perkuliahan.
Dosen harus menerapkan sistem manajemen kelas yang dapat menciptakan suasana dan pengalaman belajar yang efektif dan nyaman untuk mencapai tujuan pembelajaran.	Tingkat kemampuan dosen dalam menerapkan sistem manajemen kelas berdasarkan tanggapan mahasiswa.
Setiap dosen harus memberikan penugasan-penugasan mata kuliah untuk meningkatkan kemampuan dan pengalaman belajar mahasiswa.	Frekuensi pemberian tugas mata kuliah dari dosen kepada mahasiswa.
Setiap tugas yang diberikan harus diperiksa, dinilai, dibahas dan/atau dikembalikan kepada mahasiswa serta dilakukan pembahasan.	Tugas selalu diperiksa, dinilai, dibahas dan/atau dikembalikan kepada mahasiswa.
Jumlah penugasan yang diberikan harus disesuaikan dengan beban sks dan direncanakan dalam rencana program dan kegiatan perkuliahan semester.	Tingkat kesesuaian frekuensi penugasan dengan beban sks mata kuliah.
Ujian mata kuliah sebagai bagian dari sistem evaluasi hasil belajar mahasiswa harus direncanakan dan dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan.	Adanya agenda pelaksanaan ujian untuk seluruh mata kuliah dalam setiap kalender akademik.
Materi ujian mata kuliah harus sesuai dengan materi pembelajaran yang sudah direncanakan dan disampaikan oleh dosen dalam proses pembelajaran.	Tingkat kesesuaian materi ujian mata kuliah terhadap materi perkuliahan yang disampaikan dosen.
Dosen harus memberikan umpan balik kepada mahasiswa terhadap setiap hasil ujian.	Adanya umpan balik hasil ujian dari dosen kepada mahasiswa.
Setiap dosen harus memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyampaikan ketidakpuasan atas penilaian hasil ujian sesuai dengan mekanisme yang berlaku.	Adanya kesempatan yang diberikan dosen kepada mahasiswa untuk menyampaikan ketidakpuasan atas penilaian hasil ujian.

Standar Mutu	Indikator Mutu
(1)	(2)
Fakultas/Program Studi memiliki sistem penilaian hasil belajar yang transparans baik untuk penilaian formal (ujian tengah semester, ujian akhir semester, responsi dll) maupun penilaian berkesinambungan (PR, kuis, tugas kelas/ kelompok, antusiasme dalam diskusi kelas/kelompok maupun dalam menjawab pertanyaan di kelas/kelompok dll) dan harus disosialisasikan kepada mahasiswa.	Adanya sistem penilaian hasil belajar yang jelas, transparan, dan standar yang berlaku di fakultas/program studi dan selalu disosialisasikan kepada mahasiswa.
Proses pembelajaran selalu dievaluasi secara periodik dan berkelanjutan menggunakan sistem evaluasi yang jelas dan transparan dengan melibatkan <i>stakeholder</i> proses pembelajaran.	Adanya agenda dan sistem evaluasi proses pembelajaran yang jelas dan transparan serta melibatkan <i>stakeholder</i> proses pembelajaran.
Untuk menilai kinerja dosen dalam bidang pengajaran, sistem evaluasi kinerja pengajaran dosen harus direncanakan dan dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keseimbangan penilaian antara aspek-aspek pengajaran (perencanaan, penyampaian materi dan sistem evaluasi)	Adanya agenda dan sistem evaluasi kinerja pengajaran dosen yang periodik dan berkelanjutan.
Hasil evaluasi proses pembelajaran dan evaluasi kinerja pengajaran dosen digunakan sebagai bahan-bahan pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan kualitas proses pembelajaran.	Adanya mekanisme yang jelas dan transparan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi proses pembelajaran dan evaluasi kinerja dosen.
Fakultas/program studi memiliki sistem dokumentasi rencana pembelajaran dan bahan ajar yang baik, efisien dan mudah diakses oleh mahasiswa dan dosen.	Adanya sistem dokumentasi rencana pembelajaran dan bahan ajar yang baik, efisien dan mudah diakses oleh mahasiswa dan dosen.
Fakultas/program studi memiliki sistem pengelolaan media pembelajaran yang baik.	Adanya sistem pengelolaan media pembelajaran yang baik.
Fakultas/program studi memiliki sistem administrasi penugasan dosen yang baik.	Adanya sistem administrasi penugasan dosen yang baik.
Fakultas/program studi memiliki sistem informasi akademik yang baik dan mudah diakses oleh pengguna.	Ketersediaan sistem informasi akademik yang baik dan mudah diakses oleh pengguna.

Untuk menjamin mutu tersebut maka dilakukan manajemen pengendalian standar proses pembelajaran dilakukan melalui monitoring dan evaluasi terhadap seluruh aspek proses pembelajaran. Universitas/fakultas/program studi memiliki sistem monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dan menerapkannya secara periodik dan berkelanjutan dengan melibatkan *stakeholder* proses pembelajaran seperti mahasiswa, dosen dan staf administrasi. Hasil evaluasi ini digunakan untuk memperbaiki berbagai kekurangan-kekurangan dalam berbagai aspek (perencanaan, pelaksanaan, sistem evaluasi dan administrasi) guna meningkatkan kualitas proses pembelajaran.

Khusus untuk kinerja dosen dalam bidang pengajaran, universitas/fakultas/program studi melaksanakan evaluasi berdasarkan masukan dari aspek mahasiswa sebagai *customer* proses pembelajaran. Aspek kinerja pengajaran yang dinilai meliputi perencanaan, penyampaian materi dan sistem evaluasi. Hasil evaluasi proses pembelajaran dan evaluasi kinerja pengajaran dosen digunakan sebagai bahan-bahan pengambilan keputusan dalam rangka pembinaan dosen.

Hal ini berarti bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara terprogram dan berkelanjutan dengan prosedur yang jelas dan didukung oleh sumber daya yang kompeten. Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bentuk sistem penjaminan mutu internal yang diselenggarakan oleh UJ.

Mahasiswa mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat mengenai penyelenggaraan proses pembelajaran yang dilakukan secara berkala. Evaluasi proses pembelajaran oleh mahasiswa melalui kuesioner yang dilakukan secara berkala. Bentuk kuesioner disiapkan oleh LPM dan P3AI. Hasil evaluasi proses pembelajaran diberikan kepada masing-masing dosen agar dapat memperbaiki sehingga mutu akademik dapat dijamin secara berkelanjutan.

Hasil dari Evaluasi mahasiswa terhadap proses pembelajaran mencerminkan bahwa sistem pembelajaran yang digunakan dapat

menjamin mutu penyelenggaraan proses pembelajaran yang baik. Dengan adanya evaluasi proses pembelajaran ini maka pengembangan mutu proses pembelajaran berasal dari program studi serta universitas sehingga perubahan akan cepat terjadi karena adanya komitmen dari semua sivitas akademika.

Pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan proses pembelajaran yang akan di audit ulang pada semester berikutnya. Contoh pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi sebagai berikut:

- (1) Penyelesaian tugas akhir yang terlalu lama (> 1 semester) ditindaklanjuti dengan redistribusi dosen pembimbing.
- (2) Jumlah lulusan yang tepat waktu masih dibawah standar ($< 50\%$) ditindaklanjuti dengan menyelaraskan topik tugas akhir/skripsi sesuai dengan kompetensi dosen yang ada.
- (3) Pedoman sistem pembimbingan penelitian, tesis, dan penulisan tesis ditindaklanjuti dengan membuat buku kegiatan konsultasi mahasiswa.

5.2.3 Pedoman Pelaksanaan Tridarma

1. Kebijakan pedoman pelaksanaan tridarma

Universitas Jayabaya telah memiliki pedoman pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang lengkap dan dijadikan acuan oleh sivitas akademika. Pedoman pelaksanaan tridarma perguruan tinggi di Universitas Jayabaya diatur dalam:

- (1) Statuta Universitas Jayabaya, disahkan dengan Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Jayabaya Nomor: 009 Tahun 2014 tanggal 06 Januari 2014.
- (2) Buku Panduan Administrasi Akademik Universitas Jayabaya, disahkan dengan surat ketetapan Rektor Universitas Nomor: 026 Tahun 2014 tanggal 22 Mei 2014.

- (3) Rencana Strategis Universitas Jayabaya tahun 2014-2018, disahkan dengan surat keputusan Yayasan Jayabaya Nomor: 016 Tahun 2014 tanggal 28 April 2014.
- (4) Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Jayabaya disahkan dengan Surat Keputusan Rektor Nomor: 019 Tahun 2014 tanggal 06 Mei 2014.
- (5) Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Jayabaya disahkan dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 029 Tahun 2014 tanggal 22 Mei 2014.
- (6) Pedoman Proses Pembelajaran dan Monev Universitas Jayabaya disahkan dengan Surat Keputusan Rektor Nomor: 030 Tahun 2014 tanggal 02 Juni 2014.
- (7) Pedoman Proses Pembelajaran SCL Universitas Jayabaya disahkan dengan Surat Keputusan Rektor Nomor: 030 Tahun 2014 tanggal 16 Juni 2014.

Dalam Statuta Universitas Jayabaya Bab IV tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa Universitas Jayabaya menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui Tridharma perguruan tinggi, meliputi: Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian pada masyarakat. Dengan aturan mengenai pelaksanaan pendidikan dan pengajaran (Pasal 13 ayat (2); (3); (4)) yang berbunyi sebagai berikut.

Ayat (2) : Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu, yang mencakup program sarjana, magister, dan doktor.

Ayat (3) : Penyelenggaraan pendidikan mengacu pada Pedoman Akademik yang ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat dan sesuai Standar Nasional Pendidikan.

Ayat (4) : Penyelenggaraan pendidikan di Universitas Jayabaya dilaksanakan berdasarkan pedoman akademik yang berlaku.

Sedangkan aturan mengenai penyelenggaraan Penelitian dalam Pasal (14) dalam statuta Universitas Jayabaya yang berbunyi sebagai berikut.

- (1) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangannya.
- (2) Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penelitian ilmu murni dan teknologi
 - b. Penelitian ilmu pengetahuan dan terapan untuk menunjang pembangunan
 - c. Penelitian untuk pengembangan pendidikan
 - d. Ketentuan penyelenggaraan penelitian ditetapkan oleh lembaga penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
- (3) Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikoordinir oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Ketentuan penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan Keputusan Rektor.
- (5) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) di atas akan diatur pada pasal selanjutnya.

Untuk aturan mengenai penyelenggaraan Pengabdian Masyarakat diatur dalam statuta Universitas Jayabaya Pasal (15) yang berbunyi sebagai berikut.

- (1) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui kegiatan:
 - a. Penerapan ipteks
 - b. Unit Usaha dan Jasa Industri
 - c. Sinergi Pemberdayaan Potensi Masyarakat
 - d. KKN terpadu (Tematik dan Profesional)
- (3) Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikoordinir oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
- (4) Ketentuan penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan Keputusan Rektor.
- (5) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) di atas akan diatur pada pasal selanjutnya.

2. Integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian dalam proses pembelajaran

Pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi: Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Jayabaya dilakukan melalui berbagai kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Rektor, Panduan Akademik, Rencana Induk Penelitian (RIP), Panduan Penelitian dan Panduan Pengabdian kepada Masyarakat. Proses pengajaran yang meliputi: penerimaan mahasiswa, administrasi mahasiswa, kurikulum, proses pembelajaran, kuliah praktik lapangan, penilaian hasil belajar, proyek akhir, kelulusan dan wisuda, gelar dan sebutan, serta etika akademik berupa Panduan Akademik.

Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik untuk dosen dan mahasiswa serta Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) diatur dalam panduan yang telah disiapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Biro Kemahasiswaan dan Alumni serta Biro Administrasi Akademik (BAA). Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan PKM dapat bersumber pada berbagai dana hibah seperti DIPA DP2M atau Yayasan Jayabaya atau Universitas Jayabaya.

Panduan-panduan tersebut diturunkan dari panduan DP2M Dikti, Dokumen Hibah dan Rencana Induk Penelitian (RIP). Di dalamnya dijelaskan bagaimana proses pembelajaran di Universitas Jayabaya yang terintegrasi dengan penelitian dan PKM. Misalnya dalam Buku Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Jayabaya yang dibagikan saat penerimaan mahasiswa dijelaskan bahwa tugas akhir/skripsi yang merupakan penelitian dan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan bagian dari kurikulum atau beban studi yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa Universitas Jayabaya. Berikut merupakan dokumen formal di Universitas Jayabaya yang di dalamnya terkandung pedoman pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi :

- (1) Buku Panduan Administrasi Akademik Universitas Jayabaya;
- (2) Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Fakultas;
- (3) Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (4) Pedoman Etika Akademik dalam Menyelenggarakan Tridharma Universitas Jayabaya;

Secara umum proses pengintegrasian kegiatan Penelitian ke dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat diatur dalam kebijakan yang tercantum dalam Panduan Pengabdian kepada Masyarakat bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan implementasi hasil-hasil penelitian. Sedangkan pengintegrasian kegiatan Penelitian ke dalam proses pembelajaran telah diatur dalam Surat Keputusan Rektor Nomor 029 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa bahan ajar.

Pedoman tentang Integrasi Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Jayabaya menegaskan bahwa (1) penelitian yang berada dalam koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat diharapkan menghasilkan produk utama atau produk tambahan berupa buku, bahan ajar, model, prototipe yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran; (2) penelitian yang dilakukan oleh dosen agar diberdayakan sebagai penelitian payung bagi mahasiswa dalam penyelesaian skripsi/tesis/disertasi.

Dalam kerangka pelaksanaan hibah kompetisi/institusional harus juga dapat diimplementasikan proses pembelajaran karena merupakan indikator utama hibah. Ketercapaian proses implementasi hasil-hasil penelitian ke dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan diseminasi.

5.3 Suasana Akademik

5.3.1 Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, Dan Otonomi Keilmuan

Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan telah dilaksanakan secara konsisten di Universitas Jayabaya. Diatur dalam Surat Keputusan Yayasan Nomor: 009 Tahun 2014 Tentang Statuta UJ dan Surat Keputusan Rektor Nomor: 001 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan Universitas Jayabaya. Hal ini dijelaskan dalam Surat Keputusan Yayasan Nomor: 009 Tahun 2014 Tentang Statuta UJ pada bab V pasal 45, sebagai berikut.

1. Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri.
2. Pimpinan universitas mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik

dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.

3. Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota sivitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik Universitas Jayabaya
4. Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap anggota sivitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik Universitas Jayabaya.
5. Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan universitas dapat mengizinkan penggunaan sumber daya universitas, sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan pribadi lain dan semata-mata untuk memperoleh keuntungan materi bagi pribadi yang melakukannya.
6. Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Dalam merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, Senat Universitas Jayabaya berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

1. Kebebasan Akademik

UJ memberikan kebebasan akademik sebagai kebebasan sivitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan catur dharma. Sejalan dengan VTMS universitas, maka dosen diharapkan menjadi sosok guru dan ilmuwan profesional yang selalu berupaya untuk menambah khasanah keilmuannya baik melalui penelitian, pertemuan ilmiah, dan produktif melakukan publikasi serta tanggap terhadap persoalan di masyarakat. Disisi yang lain mahasiswa bebas belajar, mengambil, dan mengikuti pandangan yang disampaikan dalam perkuliahan dan bebas menilai materi yang telah diberikan. Hal ini diperkuat dengan Surat

Keputusan Rektor Nomor: 001 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan UJ

2. Kebebasan Mimbar Akademik

UJ memberikan kebebasan mimbar akademik bagi profesor dan/atau dosen dalam otoritas dan wibawa ilmiah berkenaan dengan keilmuannya dalam penyampaian pikiran dan pendapat akademik dalam forum akademik. Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan dengan maksud menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan. Hal ini diperkuat dengan Surat Keputusan Rektor Nomor: 001 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan UJ.

3. Otonomi Keilmuan

Otonomi keilmuan dilingkungan UJ dimaksudkan untuk kemandirian dan kebebasan sivitas akademika suatu cabang ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan/atau olahraga yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang bersangkutan, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya, untuk menjamin keberlanjutan perkembangan, cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga

4. Ketersediaan dokumen pendukung dan konsistensi pelaksanaan

Bentuk komitmen UJ dalam menjamin pelaksanaan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan termuat dalam dokumen:

- (1) Statuta Universitas Jayabaya, disahkan dengan Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Jayabaya Nomor: 009 Tahun 2014 tanggal 06 Januari 2014.

- (2) Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan Universitas Jayabaya, disahkan dengan surat ketetapan Rektor Universitas Nomor: 001 Tahun 2014 tanggal 14 April 2014.
- (3) Kode Etik Dosen Universitas Jayabaya disahkan dengan Peraturan Yayasan Jayabaya Nomor: 008 Tahun 2014 tanggal 08 April 2014.
- (4) Kode Etik Mahasiswa Universitas Jayabaya disahkan dengan Peraturan Yayasan Jayabaya Nomor: 018 Tahun 2014 tanggal 06 Mei 2014.
- (5) Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Jayabaya disahkan dengan Peraturan Yayasan Jayabaya Nomor: 020 Tahun 2014 tanggal 07 Mei 2014.
- (6) Pedoman Penilaian Rekam Jejak Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Jayabaya disahkan dengan Surat Keputusan Rektor Nomor: 024 Tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014.

5.3.2 Jelaskan Kebijakan Dan Dukungan Institusi Untuk Menjamin Terciptanya Suasana Akademik Di Lingkungan Institusi Yang Kondusif Untuk Meningkatkan Proses Dan Mutu Pembelajaran. Dukungan Institusi Mencakup Antara Lain Peraturan Dan Sumber Daya.

1. Kebijakan dan strategi institusi

Kebijakan dan strategi yang dilakukan oleh Universitas Jayabaya untuk menjamin terciptanya suasana akademik yang kondusif dinyatakan dalam beberapa surat keputusan yayasan, ketetapan senat universitas, dan keputusan rektor sebagai berikut.

- (1) Surat Keputusan Yayasan Nomor: 009 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Jayabaya.
- (2) Surat Keputusan Rektor Nomor: 034 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Universitas Jayabaya.

- (3) Peraturan Yayasan Nomor: 008 Tahun 2014 Tentang Kode Etik Dosen Universitas Jayabaya.
- (4) Peraturan Yayasan Nomor: 018 Tahun 2014 Tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Jayabaya.
- (5) Peraturan Yayasan Nomor: 020 Tahun 2014 Tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Jayabaya.
- (6) Surat Keputusan Rektor Nomor: 021 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Program Studi Sarjana dan Pascasarjana Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di Lingkungan Universitas Jayabaya.
- (7) Surat Keputusan Rektor Nomor: 026 Tahun 2014 Tentang Penetapan Buku Panduan Administrasi Akademik Universitas Jayabaya
- (8) Surat Keputusan Rektor Nomor: 028 Tahun 2014 Tentang Penetapan Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Universitas Jayabaya
- (9) Surat Keputusan Rektor Nomor: 030 Tahun 2014 Tentang Pedoman Proses Pembelajaran dan Monev Universitas Jayabaya
- (10) Surat Keputusan Rektor Nomor: 031 Tahun 2014 Tentang Penetapan Buku Pedoman Penjaminan Mutu Internal Universitas Jayabaya
- (11) Surat Keputusan Rektor Nomor: 037 Tahun 2014 Tentang Standar Proses Pembelajaran
- (12) Peraturan Yayasan Nomor: 022 Tahun 2014 Tentang Sistem Pengelolaan Aset/Harta Kekayaan Universitas Jayabaya.

Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk dapat mendukung suasana akademik kondusif. Selain itu untuk kebijakan tersebut dapat dipahami dengan mensosialisasikan dengan memberikan buku panduan administrasi akademik universitas maupun fakultas Jayabaya kepada mahasiswa baru maupun para pendidik dan tenaga kependidikan. Adapun Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Universitas Jayabaya adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan jumlah kuliah tamu secara rutin yaitu minimal 3 kali dalam setiap semester baik untuk mahasiswa dan dosen, misalnya kegiatan yang telah dilaksanakan seperti kuliah tamu: Energi Baru dan Terbarukan (Narasumber Ir. Bono Pranoto, MT); Kuliah Tamu: Rekaya proses (*Process Engineering*) kaitannya dengan Sarjana Teknik Kimia (Narasumber Anggita Pricillya Charles, ST); dan Kuliah Tamu: Peranan Sarjana Teknik Kimia dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan (Narasumber: Nurlaila Arumsari Sihombing, ST, M.Env).
- (2) Mendorong mahasiswa di program studi untuk menumbuhkan dan menggiatkan forum-forum diskusi antar mahasiswa sebagai kegiatan ekstrakurikuler, misalnya diskusi dan pemutaran film membangun integritas generasi muda untuk Indonesia bersih
- (3) Meningkatkan kegiatan diseminasi hasil seminar, pelatihan dan *workshop* yang telah dilakukan oleh program studi, misalnya Pelatihan SMKMP (Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan); Pelatihan OHSAS 18001, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Pelatihan ISO 9001, Organisasi Internasional untuk Standarisasi.
- (4) Meningkatkan kegiatan seminar, dan diskusi baik ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional dan melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaannya.
- (5) Meningkatkan dan memberi kesempatan kepada dosen dan mahasiswa untuk mengikuti pertukaran dosen dan mahasiswa.
- (6) Menumbuhkan dan mengembangkan atmosfer untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan menulis buku ajar dan suplemen perkuliahan. Kebijakan ini diatur dalam Surat Keputusan Rektor Nomor: 029 Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UJ.
- (7) Menumbuhkan dan mengembangkan atmosfer untuk mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai bahan ajar.

- (8) Mendorong dan memfasilitasi jurnal ilmiah baik dalam bentuk jurnal cetak dan online. Misalnya <http://www.ejournal.jayabaya.ac.id>
- (9) Mengembangkan dan memfasilitasi pendirian pusat-pusat studi.

2. Program implementasi

Implementasi program yang dikembangkan dalam mengembangkan suasana akademik berupa kegiatan akademik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Beberapa kegiatan akademik yang dikembangkan di dalam perkuliahan:

- (1) Pengembangan metode pembelajaran berpusat pada mahasiswa (*student center learning*) dengan penerapan metode tersebut maka mahasiswa memiliki peningkatan kemampuan *soft skill*, terutama di dalam kerja kelompok, lebih aktif menyampaikan pendapat dan kemampuan menggali materi secara mandiri. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Keputusan Rektor Nomor: 037 Tahun 2014 Tentang Standar Proses Pembelajaran.
- (2) Pengembangan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi (tik) dengan penggunaan teknologi dan komunikasi dalam perkuliahan mendorong mahasiswa secara mandiri untuk menggali sumber informasi untuk belajar, dan UJ mulai mengembangkan sistem *e-learning*. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Rektor Nomor: 033 Tahun 2014 Tentang Pengembangan, Pemanfaatan dan Penerapan Sistem Informasi dan Komunikasi di Universitas Jayabaya.
- (3) Perubahan kurikulum secara berkala di seluruh Universitas Jayabaya dilakukan agar kompetensi yang dimiliki mahasiswa sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Keputusan Rektor Nomor: 030 Tahun 2014 Tentang Pedoman Proses Pembelajaran dan Monev Universitas Jayabaya.
- (4) Adanya peraturan akademik dalam pemberian nilai hasil evaluasi mahasiswa, akademi *record* dan transkrip merupakan salah satu bukti bahwa Universitas Jayabaya telah menerapkan adanya

evaluasi yang transparan dan adil. Hal ini diperkuat dengan diimplementasikan sistem monitoring dan evaluasi akademik.

- (5) Adanya evaluasi proses pembelajaran oleh mahasiswa, maka hal ini akan mendorong adanya transparansi di dalam sistem penilaian yang diberikan oleh dosen. Dalam hal ini, dosen wajib mencantumkan semua komponen penilaian dan bobotnya masing-masing sehingga mahasiswa dapat mengetahui dasar pemberian nilai.
- (6) Dengan adanya evaluasi dari mahasiswa terhadap dosen, maka dosen memperoleh umpan balik tentang cara mengajar sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan mutu pengajaran. Meskipun begitu hasil evaluasi dari dosen belum ditindaklanjuti dengan *adanya reward dan punishment*.
- (7) Universitas Jayabaya telah membangun dan mengembangkan fasilitas dan infrastruktur yang menunjang kegiatan mahasiswa seperti perpustakaan, jaringan komputer yang terhubung dengan internet, penyediaan *hot spot*, sehingga mendorong mahasiswa untuk mencari sumber belajar yang diperlukan.

3. Pengembangan Suasana Akademik dan Pengerahan sumber daya

Bentuk pengembangan suasana akademik selain dilakukan dalam perkuliahan juga dikembangkan kegiatan akademik diluar perkuliahan yaitu:

- (1) Peningkatan jumlah dan kualitas penelitian dengan berbagai hal seperti dengan memberikan riset unggulan universitas, penelitian kompetensi, penelitian kompetisi yang setiap tahun dikompetisikan di antara kelompok dosen.
- (2) Mendorong dosen untuk mengikuti penelitian dengan dana hibah dari dikti maupun kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta. Hal yang perlu ditingkatkan adalah mendorong seluruh dosen untuk ikut serta dalam penelitian, karena selama ini baru

sebagian yang mengikuti hibah penelitian internal maupun eksternal.

- (3) Universitas Jayabaya memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil-hasil penelitian dalam berbagai bentuk presentasi ilmiah nasional dan internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional yang bereputasi.
- (4) Pengabdian/pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dalam upaya memenuhi permintaan dan/atau memprakarsai peningkatan mutu kehidupan bangsa. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan adalah membangun pusat-pusat studi dari berbagai disiplin ilmu.
- (5) Dukungan universitas terhadap terciptanya suasana akademik yang baik juga dapat dilihat dengan terselenggaranya beberapa kegiatan seminar, diskusi dan lokakarya baik yang bersifat nasional maupun internasional.
- (6) Adanya forum diskusi yang dilakukan diluar perkuliahan di beberapa program studi, yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan maupun kemampuan penyelesaian kasus, baik itu dalam bidang ilmu yang sama maupun lintas ilmu.
- (7) Adanya unit kegiatan mahasiswa sebagai wadah mahasiswa untuk berkreasi, berinovasi serta bersosialisasi untuk mengembangkan *soft skill* mahasiswa.

Universitas Jayabaya memberikan dukungan penerahan sumber daya yang sangat baik untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif. Berbagai program dan kegiatan yang dilakukan seperti pemberian penghargaan dari Universitas Jayabaya yang tertuang dalam Surat Keputusan Rektor Nomor: 034 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Universitas Jayabaya dan Surat Keputusan Yayasan Jayabaya Nomor: 010 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pengelolaan SDM Universitas

Jayabaya yang bertujuan untuk mendorong peningkatan suasana akademik kondusif, antara lain:

(1) Bagi dosen

- a. Penghargaan dan insentif bagi dosen berprestasi;
- b. Pemberian insentif peningkatan kinerja;
- c. Bantuan hibah studi lanjut;
- d. Pemberian hibah penulisan pada jurnal;
- e. Pemberian hibah penulisan buku ajar;
- f. Mengirimkan dosen untuk mengikuti kegiatan ilmiah seperti seminar, simposium baik nasional maupun internasional;

(2) Bagi mahasiswa

- a. Penghargaan mahasiswa berprestasi secara akademik
- b. Penghargaan mahasiswa berprestasi dibidang olah raga, kesenian, budaya dan sebagainya.
- c. Memfasilitasi kegiatan mahasiswa yang bersifat kompetitif pada berbagai bidang: (a) mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa dan (b) mengikuti Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS); (c) mengikuti kegiatan lain seperti dibidang olah raga, budaya, seni, dan sebagainya.

4. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi di Universitas Jayabaya diartikan sebagai kegiatan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan perguruan tinggi. Sistem monitoring dan evaluasi di Universitas Jayabaya saat ini dilakukan dalam bidang akademik dan non akademik, selain itu monitoring dan evaluasi juga dilakukan terhadap kegiatan phk yang diperoleh Universitas Jayabaya. Sistem monitoring dan evaluasi dalam bidang akademik dilakukan oleh Lembaga Penjamin Mutu Akademik (LPMA), sedangkan dalam bidang keuangan dilakukan audit oleh badan penjaminan mutu non akademik (LPMNA). Monitoring dan evaluasi dilakukan dari tingkat

jurusan/prodi sampai tingkat universitas. Tujuan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi adalah:


- (1) Konfirmasi pelaksanaan program setiap satuan kerja,
- (2) Menilai kinerja yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan,
- (3) Menilai kemajuan yang dicapai dalam melaksanakan kegiatan tahun sebelumnya sebagai bentuk dari tindak lanjut,
- (4) Identifikasi masalah-masalah atau hambatan yang ada dan cara-cara penanggulangan,
- (5) Menilai pelaksanaan administrasi program, termasuk tata cara pembukuan keuangan.

Dengan demikian peran dari monitoring dan evaluasi internal dalam melaksanakan fungsi pengawasan, penilaian dan evaluasi secara internal dapat membantu manajemen Universitas Jayabaya untuk melihat hasil dan manfaat dari program kerja dan anggaran yang dilakukan. Tanggung jawab dari tim monitoring dan evaluasi adalah:


- (1) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di satuan kerja/program studi dengan mengacu pada standar mutu yang akan dicapai,
- (2) Memberikan saran perbaikan kegiatan,
- (3) Memberikan arahan kepada satuan kerja/program studi mengenai keberlanjutan kegiatan untuk menuju tahapan standar mutu yang lebih tinggi,
- (4) Memberikan kepada badan penjaminan mutu tentang hambatan-hambatan yang terjadi selama melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi.

Metode pelaksanaan adalah setiap satuan kerja/program studi akan dikunjungi oleh satu tim evaluasi dan monitoring bidang akademik dan non akademik yang terdiri dari 2 sampai 3 orang reviewer. Setiap tim reviewer diwajibkan untuk bertemu dan berdiskusi dengan: (1) Pimpinan fakultas dan jurusan; dan Tim pelaksana jaminan mutu di tingkat jurusan. Sedangkan

evaluasi internal adalah salah satu teknik evaluasi internal yang diupayakan oleh Universitas Jayabaya untuk memperoleh gambaran yang jelas dan rinci tentang kondisi secara internal tentang kinerja mereka sendiri baik kinerja staf akademik maupun unit-unit pengelola akademik (institusi akademik) melalui kegiatan pengumpulan, analisis dan intepretasi data dan informasi. Hasilnya digunakan oleh auditor akademik internal untuk audit sistem dan audit kepatuhan. Hasil audit juga di gunakan landasan bagi perencanaan penyempurnaan mutu akademik para staf akademik dan unit-unit pengelola akademik.



Gambar 5.4 Prosedur Audit Akademik Berkala



Gambar 5.5 Prosedur Audit Akademik Berkala

Sistem ini memungkinkan semua pihak yang terlibat dalam proses akademik melaksanakan hak dan kewajibannya secara disiplin dan bertanggungjawab. Proses akademik dapat berjalan sesuai jadwal, administrasi akademik menjadi mudah, pembelajaran yang termonitor, penilaian mahasiswa yang akuntabel merupakan serangkaian dampak yang dirasakan oleh sivitas akademik kampus. Sumber daya perpustakaan yang terdistribusi pada perpustakaan pusat, perpustakaan fakultas, perpustakaan program studi disatukan dalam jaringan perpustakaan Universitas Jayabaya yang terintegrasi. Integrasi tidak hanya dilakukan secara internal tetapi juga dilakukan secara eksternal dengan perpustakaan nasional dan database jurnal Dikti. Pencarian sumber rujukan/referensi dapat dilakukan dengan mudah dan cepat dengan sistem seperti ini.

Penerapan kebijakan dan strategi akademik seperti ini dapat terselenggara dengan didukung sumber daya IT yang memadai. Sumber daya IT dengan

server yang memiliki memori dalam orde *terabyte* memungkinkan menjadi tempat penyimpanan data *repository* dengan kapasitas yang besar. Infrastruktur ini didukung dengan *networking* yang berbasis *fiber optik* dan memiliki kecepatan internet 100 Mbps. Dengan daya dukung seperti semua sivitas akademika dapat menggunakan IT kampus dalam proses pembelajaran yang dijalaninya secara bermanfaat dan berdaya guna.

Untuk peningkatan wawasan akademik dosen dan mahasiswa dilakukan kebijakan yang memberi dukungan penuh kepada fakultas atau program studi untuk membentuk pusat-pusat kajian, pusat studi dan kelompok bidang keahlian untuk mengembangkan keilmuan yang digelutinya. Pada tingkat mahasiswa hal ini juga terfasilitasi dengan pembentukan komunitas mahasiswa (Unit kegiatan Mahasiswa). Disamping itu secara terjadwal setiap tahun dilakukan stadium general, seminar/simposium baik secara nasional atau internasional yang dilakukan di tingkat universitas, fakultas program studi.